



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/110/Kept./403.013/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan Perlombaan Desa dan Kelurahan di Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pemanfaatan Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 414.4/1008/206/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian terhadap perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan dengan indikator yang telah ditentukan;
 - b. mengusulkan juara berdasarkan hasil penilaian untuk penetapannya dalam Keputusan Bupati;

- c. melakukan pembinaan terhadap Desa dan Kelurahan yang telah menjadi juara dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Magetan kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 April 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/110/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 13 April 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1	Pelindung	Bupati Magetan	
2	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3	Pengarah	Asisten Pemerintahan Sekdakab. Magetan	
4	Penanggung Jawab	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan	
5	Ketua	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan	
6	Sekretaris	Kasubid Pengembangan Kapasitas Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan	
7	Bidang-Bidang : a. Bidang I (Bidang Pendidikan Masyarakat)	1. Ka.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan 2. Penyuluh Agama Ahli Madya pada KUA Kecamatan Magetan	Khoirudin

1	2	3	4
	<p>b. Bidang II (Bidang Kesehatan Masyarakat)</p> <p>c. Bidang III (Bidang Ekonomi Masyarakat)</p> <p>d. Bidang IV (Bidang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat)</p> <p>e. Bidang V (Bidang Partisipasi</p>	<p>1. 1 (satu) Orang Staf pada Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kasi Pengembangan Tanaman Hias dan Bio Farmaka pada Dinas Pertanian Kabupaten Magetan.</p> <p>2. Kasi Industri Kerajinan dan Pangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.</p> <p>1. Kasi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan</p> <p>2. 1 (satu) Orang Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>1. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>2. 1 (satu) orang Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan</p>	<p>Suyadi</p> <p>Zhepy Bastian W</p> <p>Kurniadi, A.Md</p>

1	2	3	4
	<p>f. Bidang VI (Bidang Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan)</p> <p>g. Bidang VII (Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan)</p> <p>h. Bidang VIII (Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)</p>	<p>1(satu) orang staf pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kasubid Keuangan dan Aset Desa Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maagetan</p> <p>2. 1 (satu) orang Staf Pengelola pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>1. Wakil Sekteraris I pada Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan</p> <p>2. 1(satu) Orang Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan</p>	<p>Sumarsono</p> <p>Dandun Widya Kusuma, S.SSTP, MM</p> <p>Danik Ratnasari</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : April 2016
Nomor : 188/ /403.013/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tandatangani Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan Nomor : 414.4/160/403.205/2016 tanggal 5 April 2016, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Terkait Konsep Keputusan Bupati dimaksud dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati dimaksud disusun guna kelancaran pelaksanaan perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Magetan, sebagai upaya untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Desa dan Kelurahan di Kabupaten Magetan.
2. Konsep Keputusan dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan mohon tandatangan sebanyak 4 (empat) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tk I
NIP. 19680803 199503 2 002